



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin Bin Masa
2. Tempat lahir : Kalumpang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/23 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bontosunggu Jln Dg Nyallang Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jenepono
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Syamsuddin Bin Masa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak



pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MASA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam DD 4526 GL bersama STNK, kunci kontak dan SIM CARD An. Syamsuddin; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange putih DD 2414 GP Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HJ Naharia Baji Binti Patta Dg Nganja.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MASA** pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar Pukul 07.²⁵ Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Jeneponto, Jln pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan Korban **H.Muh.Arsyad Raga Bin Turu Dg. Bilu** meninggal dunia “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar Pukul 07.²⁵ Wita bertempat di Jalan Poros Jeneponto, Jln pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, berawal sekitar pukul 06.30 wita pada saat Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Bontosunggu Jalan Dg nyallang Kab. Jeneponto dengan mengendarai sebuah sepeda motor honda Revo warna hitam DD 4526 GL menuju pasar Induk karisa dengan tujuan mengambil barang berupa satu karung besar berisikan sayuran dengan jenis bermacam-macam dan dibonceng terdakwa dibagian depan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menuju kepasar tua di jl. Kelara, ketika tiba ditempat kejadian perkara lakalantas terdakwa melihat dari jarak sekitar 6 (enam) meter sebuah sepeda motor Honda blade warna orange putih DD 2414 GP yang dikendarai korban H.MUH ARSYAD sepeda motor tersebut hendak berbelok/merubah arah kekanan menuju ke kantor Bank BTPN sehingga terdakwa kaget hingga mengakibatkan karung berisi sayur yang dibonceng terdakwa tiba-tiba miring dan hampir terjatuh keaspal kemudian terdakwa menunduk dan memegang karung berisi sayur tersebut dengan tangan kiri terdakwa sehingga sepeda motor yang terdakwa kendaraai hilang kendalli (out of control) dan langsung menabrak samping kanan sepeda motor Honda Blade warna orange putih DD 2414 GP yang dikendarai korban H. MUH ARSYAD yang mengakibatkan terdakwa dan sepeda motor terdakwa terjatuh ke sebelah kanan as/badan jalan arah Makassar sedangkan korban H. MUH.ARSYAD dan sepeda motornya terjatuh ke sebelah kiri as/badan jalan arah makassar.

- Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, Korban H. MUH. ARSYAD RAGA Bin TURU Dg. BILU mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 207/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYFAUN'NISA selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Korban H.Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu, sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Tampak bengkak dan teraba lunak pada kepala bagian belakang.
3. Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran 2 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan aktif
4. Tampak luka terbuka pada alis kiri ukuran 2,5 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan tidak aktif

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp



5. Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.

📌 **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

📌 Yang kemudian korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 21.00 wita sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia Nomor: S. Ket/02/01/2019/Rumkit tertanggal 2 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efren selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MASA** pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar Pukul 07.²⁵ Wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Jeneponto, Jln pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan Korban **H. Muh. Arsyad Raga Bin Turu Dg. Bilu** mengalami luka berat “, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar Pukul 07.²⁵ Wita bertempat di Jalan Poros Jeneponto, Jln pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto, berawal sekitar pukul 06.30 wita pada saat Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Bontosunggu Jalan Dg nyallang Kab. Jeneponto dengan mengendarai sebuah sepeda motor honda Revo warna hitam DD 4526 GL menuju pasar Induk karisa dengan tujuan mengambil barang berupa satu karung besar berisikan sayuran dengan jenis bermacam-macam dan dibonceng terdakwa dibagian depan sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menuju kepasar tua di jl. Kelara, ketika tiba ditempat kejadian perkara lakalantas terdakwa melihat dari jarak sekitar 6 (enam) meter sebuah sepeda motor Honda blade warna orange putih DD 2414 GP yang dikendarai korban H.MUH ARSYAD sepeda motor tersebut hendak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp



berbelok/merubah arah kekanan menuju ke kantor Bank BTPN sehingga terdakwa kaget hingga mengakibatkan karung berisi sayur yang dibonceng terdakwa tiba-tiba miring dan hampir terjatuh keaspal kemudian terdakwa menunduk dan memegang karung berisi sayur tersebut dengan tangan kiri terdakwa sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai hilang kendalli (out of control) dan langsung menabrak samping kanan sepeda motor Honda Blade warna orange putih DD 2414 GP yang dikendarai korban Lel. H. MUH ARSYAD yang mengakibatkan terdakwa dan sepeda motor terdakwa terjatuh ke sebelah kanan as/badan jalan arah Makassar sedangkan korban Lel. H. MUH.ARSYAD dan sepeda motornya terjatuh ke sebelah kiri as/badan jalan arah makassar.

- Bahwa akibat dari Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, Korban H. MUH. ARSYAD RAGA Bin TURU Dg. BILU mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 207/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYFAUN'NISA selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Korban H.Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu, sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Tampak bengkak dan teraba lunak pada kepala bagian belakang.
3. Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran 2 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan aktif
4. Tampak luka terbuka pada alis kiri ukuran 2,5 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan tidak aktif
5. Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.

➡ **Kesimpulan** : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HJ NAHARIA BAJI Binti PATTA DG NGANJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Syamsuddin Bin Masa,
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 07.25 wita di Jalan Poros Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai oleh suami saksi muh. Arsyad raga Bin Turu Dg Bilu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana arah kendaraan antara terdakwa dan suami saksi,
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian, karena saksi berada dipasar saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan dari tetangga toko tempat saksi berjualan,
- Bahwa saat saksi mendengar dari tetangga toko, saksi langsung pergi ketempat kecelakaan namun saat di TKP saksi tidak melihat suami saksi lalu masyarakat disekitar lokasi mengatakan bahwa suami saksi telah dibawa ke RSUD Lanto Dg Pasewang, kemudian saksi langsung pergi kerumah sakit tersebut,
- Bahwa bahwa saat di RSUD Lanto Dg Pasewang saksi melihat suami saksi sedang di lakukan perawatan.
- Bahwa saat di RSUD Lanto Dg Pasewang suami saksi sudah tidak sadarkan diri dengan luka di dekat alis mata dan luka pada kepala bagian belakang,
- Bahwa suami saksi sempat dirujuk ke RSU Bhayangkara, namun tidak tertolong juga, dan meninggal pada hari itu juga saat kecelakaan,
- Bahwa keluarga terdakwa tidak ada memberikan santunan,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **SALIDI Bin MUJIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MASA**,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 07.25 wita di Jalan Poros Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang saksi tidak ketahui identitasnya pengemudinya,
- Bahwa saksi adalah orang yang berada di tempat kejadian setelah tabrakan terjadi, dan yang melakukan pertolongan terhadap korban dengan membawanya ke RSUD Lanto Dg Pasewang,
- Bahwa saat saksi menolong korban, saksi melihat luka yang dialami korban yaitu luka dekat alis mata dan luka pada bagian belakang kepala korban,
- Bahwa saat dilakukan pertolongan korban masih dalam keadaan sadar,
- Bahwa saksi tidak lihat korban memakai helm,
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana kendaraan yang terdakwa kendaraai dan arah darimana korban mengendarai sepeda motor, namun saat dilihat sketsa saksi mengakui dari sketsa bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa dan korban sama-sama bergerak dari arah Bantaeng menuju arah makassar,
- Bahwa sebelum tabrakan saksi tidak ada mendengar suara pengereman dan bunyi klakson,
- Bahwa bahwa kondisi jalan saat itu, beraspal, lurus, tidak terlalu ramai, dan cuaca cerah,
- Bahwa saksi mendengar ada korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut,

Atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **IRFAN HALIM, SE Bin H. HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di depan persidangan, yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MASA**,
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 07.25 wita di Jalan Poros Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang saksi tidak ketahui identitasnya pengemudinya,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah orang yang berada di tempat kejadian setelah tabrakan terjadi, dan yang melakukan pertolongan terhadap terdakwa dengan membawanya ke RSUD Lanto Dg Pasewang,
- Bahwa saksi melihat ada korban lain yang juga mengalami tabrakan,
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari arah mana kendaraan yang terdakwa kendarai dan arah darimana korban mengendarai sepeda motor, namun saat dilihat sketsa saksi mengakui dari sketsa bahwa kendaraan yang dikendarai terdakwa dan korban sama-sama bergerak dari arah Bantaeng menuju arah makassar,
- Bahwa sebelum tabrakan saksi tidak ada mendengar suara pengereman dan bunyi klakson,
- Bahwa bahwa kondisi jalan saat itu, beraspal, lurus, tidak terlalu ramai, dan cuaca cerah,
- Bahwa saksi mendengar ada korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut,

Atas keterangan saksi ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 07.25 wita di Jalan Poros Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang terdakwa kendarai menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU,
- Bahwa berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa bergerak dari arah Bantaeng menuju arah Makassar dengan membawa sayur-sayuran yang mana sayur tersebut terdakwa letakkan didepan dekat pijakan kaki terdakwa, saat ditempat kejadian terdakwa melihat sayur terdakwa akan jatuh lalu terdakwa berusaha memegang sayur tersebut tapi terdakwa tidak melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU dari arah yang sama sedang berbelok sehingga terdakwa menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU tanpa sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor adalah lebih kurang 60km/jam,
- Bahwa saat kecelakaan terdakwa tidak melakukan pengereman dan tidak membunyikan klakson sepeda motor terdakwa,
- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor kondisi terdakwa dalam keadaan sehat,
- Bahwa terdakwa menggunakan helm, sedangkan korban terdakwa tidak mengetahui memakai helm atau tidak,
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM,
- Bahwa kondisi jalan saat itu, beraspal, lurus, tidak terlalu ramai, dan cuaca cerah,

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam DD 4526 GL bersama STNK, kunci kontak dan SIM CARD An. Syamsuddin;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange putih DD 2414 GP;

Menimbang, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 207/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYFAUN'NISA selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Korban H.Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu, sebagai berikut : Pasien datang dalam keadaan sadar.

Tampak bengkak dan teraba lunak pada kepala bagian belakang.

Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran 2 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan aktif

Tampak luka terbuka pada alis kiri ukuran 2,5 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan tidak aktif

Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul..



2. Surat Keterangan Meninggal Nomor: S. Ket/02/01/2019/Rumkit tertanggal 2 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Efren selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan bahwa korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 21.00 wita

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SYAMSUDDIN Bin MASA** pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 sekitar Pukul 07.²⁵ Wita bertempat di Jalan Poros Jeneponto, Jln pahlawan Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan Korban **H.Muh.Arsyad Raga Bin Turu Dg. Bilu** meninggal dunia;
- Bahwa berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa bergerak dari arah Bantaeng menuju arah Makassar dengan membawa sayur-sayuran yang mana sayur tersebut terdakwa letakkan didepan dekat pijakan kaki terdakwa, saat ditempat kejadian terdakwa melihat sayur terdakwa akan jatuh lalu terdakwa berusaha memegang sayur tersebut tapi terdakwa tidak melihat ada kendaraan sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU dari arah yang sama sedang berbelok sehingga terdakwa menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU tanpa sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson,
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 207/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYFAUN’NISA selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Korban H.Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu, sebagai berikut :
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
 2. Tampak bengkak dan teraba lunak pada kepala bagian belakang.
 3. Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran 2 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan aktif



4. Tampak luka terbuka pada alis kiri ukuran 2,5 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan tidak aktif
5. Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu atas nama H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: S.Ket/02/01/2019/ Rumkit tertanggal 2 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Efren selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan bahwa korban H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 21.00 wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang,
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan para terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah seorang bernama Terdakwa **Syamsuddin Bin Masa** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah tertuang dalam surat dakwaan dimaksud ;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum orang bernama Terdakwa **Syamsuddin Bin Masa** dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitas terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga jelas bagi pengadilan bahwa terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif dalam arti unsur ini akan terbukti dari perbuatan terdakwa apabila salah satu sub unsur dalam perkara tersebut terbukti secara limitatif dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang didapat dari keterangan saksi serta terdakwa di muka persidangan bahwa telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas kejadian mana terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekira jam 07.25 wita di Jalan Poros Pahlawan Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono antara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo yang terdakwa kendarai dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu;

Menimbang, bahwa kejadian mana berawal saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa yang bergerak dari arah Bantaeng menuju arah Makassar dengan membawa sayur-sayuran yang mana sayur tersebut terdakwa letakkan didepan dekat pijakan kaki terdakwa, saat ditempat kejadian terdakwa melihat sayur terdakwa akan jatuh kemudian terdakwa berusaha memegang sayur tersebut sembari melihat ke bawah akan tetapi terdakwa tidak memperhatikan atau melihat adanya kendaraan didepannya yaitu sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu dari arah yang sama sedang akan berbelok sehingga akibat kurang konsentrasinya terdakwa dalam mengendarai sepeda motor in casu maka menyebabkan terdakwa menabrak sepeda motor Honda Blade warna orange putih yang dikendarai korban H. Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu tanpa sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson yang berada di depannya ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Menimbang, bahwa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motor adalah lebih kurang 60km/jam, dan kondisi jalan saat itu, beraspal, lurus, tidak terlalu ramai, dan cuaca cerah ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa adalah adanya kurang hati-hatian dalam mengemudikan sepeda motor yang dikemudikannya, hal mana semestinya tidak dilakukan oleh terdakwa mengingat dengan adanya kurang konsentrasi terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor yang dikendarainya dapat di prediksi atau dikira-kira akan membahayakan keselamatan pengendara yang lain apalagi dilakukan di jalan raya, **hal mana dilakukan oleh terdakwa dengan melihat ke bawah dan bukan ke depan sebagaimana yg seharusnya dilakukan dalam mengemudi untuk melihat bawaan berupa sayuran yang dibawanya yang berada bawah tengah kendaraan yang dikemudikannya yang pada saat itu sayuran tersebut akan terjatuh seyogyanya terdakwa dapat meminggirkan kendaraan yang dikendarainya terlebih dahulu untuk membenarkan barang-barang yang dibawanya dan bukan dengan cara membenarkan letaknya dengan tetap dalam posisi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kendaraannya kurang lebih 60km/jam hal mana menurut hemat Majelis Hakim perbuatan mana terdakwa terqualifikasi adanya kelalaian ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwasanya dari kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa aquo menyebabkan orang lain mati, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 207/RSUD-LDP/JP/RM/II/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISYFAUN'NISA selaku Dokter pemeriksa pada RSUD Lanto Dg Pasewang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap Korban H.Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu, sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Tampak bengkak dan teraba lunak pada kepala bagian belakang.
3. Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang ukuran 2 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan aktif
4. Tampak luka terbuka pada alis kiri ukuran 2,5 cm x 0.2 cm x 1 cm, pendarahan tidak aktif
5. Tampak luka lecet pada ibu jari kaki kanan ukuran 1 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki, pada pemeriksaan ditemukan perlukaan akibat benda tumpul;



Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut H.Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: S. Ket/02/01/2019/Rumkit tertanggal 2 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Efren selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang menerangkan bahwa korban H. Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 21.00 wita;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena kelalaian terdakwa sehingga mengakibatkan orang luka dan meninggal dunia, maka dalam hal ini Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam DD 4526 GL bersama STNK, kunci kontak dan SIM CARD An. Syamsuddin yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda bLade warna orange putih DD 2414 GP yang merupakan milik dari saksi korban H. Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu, maka dikembalikan kepada saksi HJ Naharia Baji Binti Patta Dg Nganjaselaku Istri dari H. Muh Arsyad Raga Bin Turu Dg Bilu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban yakni H. MUH ARSYAD RAGA Bin TURU Dg BILU meninggal dunia.
 - Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban.
- Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, berterus terang, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dan kesalahan bukan semata-mata ada diri terdakwa mengingat korban pada waktu itu tidak memakai helm sebagaimana alat pelindung keselamatan dalam berlalu-lintas dan hanya menggunakan kopiah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuddin Bin Masa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam DD 4526 GL bersama STNK, kunci kontak dan SIM CARD An. Syamsuddin;
 - dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade warna orange putih DD 2414 GP
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HJ Naharia Baji Binti Patta Dg Nganja.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dewi R. Kacaribu, S.H, M.Kn , Jumiaty, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Sufriani Rusli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi R. Kacaribu, S.H, M.Kn

Rizal Taufani, S.H., M.H

Jumiaty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H